



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 42 TAHUN 2008

### TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PD. BKK SIDOREJO KOTA SALATIGA  
NOMOR 202/BKK/XII/2007 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO  
TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan PD. BKK Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2008 yang nyata dan bertanggungjawab perlu menetapkan Rencana Kerja serta Anggaran Perusahaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3), Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 115 Tahun 2003 perlu mendapat pengesahan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Direktur PD. BKK Sidorejo Kota Salatiga Nomor 202/BKK/XII/2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembina dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga pada tanggal 28 Desember 2007 tentang Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PD. BKK SIDOREJO KOTA SALATIGA NOMOR 202/BKK/XII/2007 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Nomor 202/BKK/XII/2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 3 November 2008

WALIKOTA SALATIGA, *jk*

*John Manuel Manoppo*  
JOHN MANUEL MANOPPO *jk*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 3 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

*Sri Sejati Kusumaningsih*

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 42